



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2021/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat/Tanggal Lahir Sibolga, 06 Juni 1980 (41 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**"

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk diri sendiri serta bertindak mewakili anaknya yang belum dewasa, yaitu:

- 1. ANAK PEREMPUAN KANDUNG**, tempat tanggal lahir, Medan 21 November 2008 (13 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal di Kota Subulussalam;
- 2. ANAK LAKI-LAKI KANDUNG**, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 23 April 2017 (4 Tahun) Pendidikan Belum Sekolah, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Tinggal di Kota Subulussalam

PEMOHON II, Tempat Tanggal Lahir, Sei Sedap, 17 Juli 1963 (Umur 58 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**".

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Sariman, S.H. Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SARIMAN, SH & ASSOCIATES yang beralamat Kantor di Jl. Brigjend Zein Hamid Gg. Ridho No.9, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor Kota Medan, Hp. 0812 6048 2866, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Juli 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 42/Pdt.P/2021/MS.Sus, tanggal 07 Juli 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I adalah suami dari Almarhumah PEWARIS;
2. Bahwa Pemohon II adalah Ibu Kandung dari Almarhumah PEWARIS;
3. Bahwa pemohon I menikah dengan Almarhumah PEWARIS di Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara pada hari Sabtu Tanggal 28 April 2007 bertepatan pada tanggal 10 Rabiul Akhir 1428 H, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 196/51/IV/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sei Suka, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2007;
4. Bahwa Pemohon I dengan Almarhumah PEWARIS setelah menikah tinggal bersama di rumahnya yaitu perumahan Iradah Indah kel. Subulussalam Barat, Kec. Simpang Kiri Kota Subuhsalam Provinsi Aceh;
5. Bahwa sejak menikah Pemohon I dengan Almarhumah PEWARIS telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri sehingga dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 5.1. ANAK PEREMPUAN KANDUNG, Perempuan, Umur 13 Tahun;
 - 5.2. ANAK LAKI-LAKI KANDUNG, Laki-Laki, Umur 4 Tahun
6. Bahwa Almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 di rumah Orang Tua Kandung Pemohon I di Kecamatan Medan Johor Kota Medan karena sakit berdasarkan kutipan akta kematian No. 1175-KM-26012021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/MS.Sus



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 26 Januari 2021;

7. Bahwa Almarhumah PEWARIS selama hidupnya adalah seorang muslim sampai dengan meninggal dunia dan tidak pernah murtad;

8. Bahwa Almarhum AYAH PEWARIS selama hidupnya tidak pernah bercerai dengan PEMOHON II (Pemohon II) sampai dengan meninggal dunia;

9. Bahwa Almarhum AYAH PEWARIS Ayah kandung Almarhumah PEWARIS Amkeb, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2019 di Dusun Masjid, Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, karena sakit;

10. Bahwa Almarhumah PEWARIS Meninggalkan Ahli Waris yaitu:

10.1. PEMOHON I selaku Suami;

10.2. ANAK PEREMPUAN KANDUNG (Perempuan) anak kandung Pemohon I;

10.3. ANAK LAKI-LAKI KANDUNG (Laki-Laki) anak kandung Pemohon I;

10.4. PEMOHON II Ibu Kandung/Pemohon II

11. Bahwa selanjutnya Para Pemohon Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini agar dapat memutuskan/menetapkan Para Pemohon dan kedua anak kandung Pemohon I sebagai Ahli Waris dari Almarhumah PEWARIS;

12. Bahwa oleh karena, almarhumah adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maka setelah Almarhumah meninggal dunia Para Pemohon memerlukan kelengkapan administrasi guna mengurus hak-hak Almarhumah yang berhubungan dengan pensiun, Taspen dan keperluan lainnya di Bank Aceh, sehingga Para Pemohon memohon untuk ditetapkannya sebagai Ahli Waris, bersama kedua anak tersebut diatas atas nama Almarhumah PEWARIS, serta segala sesuatu yang menyangkut dengan kepentingan Para Pemohon maka diperlukan penetapan ahli waris dari Mahkamah Syari'ah Kota Subulussalam.

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Kota Subulussalam cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini, untuk dapat menentukan hari persidangan dan selanjutnya Para Pemohon agar diberi penetapan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah PEWARIS, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 di Kecamatan Medan Johor Kota Medan karena Sakit berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor : 1175-KM-26012021-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 26 Januari 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah PEWARIS meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 3.1. PEMOHON I selaku suami;
 - 3.2. ANAK PEREMPUAN KANDUNG (Perempuan) anak kandung Pemohon I;
 - 3.3. ANAK LAKI-LAKI KANDUNG (Laki-Laki) anak kandung Pemohon I;
 - 3.4. PEMOHON II Ibu Kandung/Pemohon II;

Menetapkan biaya perkara menurut Hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Syari'ah Kota Subulussalam berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, terhadap panggilan tersebut Kuasa Hukum Para Pemohon menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Para Pemohon dan kuasa hukumnya, ternyata telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan dan surat kuasa Para Pemohon dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum ahli waris berdasarkan Hukum Islam, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor KTP, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 18 Juli 2019, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor KTP, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 26 April 2012, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor KK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 26 Januari 2021, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH PEWARIS, Nomor KK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 26 Februari 2019, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dan PEWARIS, Nomor AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan, Sumatera Utara tanggal 30 April 2007, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEREMPUAN KANDUNG, Nomor AKTA LAHIR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 30 April 2009, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK LAKI-LAKI KANDUNG, Nomor AKTA LAHIR, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 18 Juli 2019, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS, Nomor AKTA KEMATIAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 26 Januari 2021, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Keterangan Meninggal Dunia atas nama AYAH PEWARIS, Nomor 474.3/6/SKK/SK-V/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, tanggal 26 Mei 2020, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Buku Rekening Bank Aceh Nomor Rekening NO.REK. atas nama PEWARIS, yang diterbitkan oleh Bank Aceh KC Subulussalam, telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Rental Mobil, tempat kediaman di Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi merupakan Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai Suami dari PEWARIS yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon II, sebagai ibu kandung dari Almarhum PEWARIS;
- Bahwa dari perkawinan Almarhum PEWARIS dan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK PEREMPUAN KANDUNG dan ANAK LAKI-LAKI KANDUNG;
- Bahwa Almarhum PEWARIS tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021 karena sakit;
- Bahwa ibu PEWARIS yang bernama PEMOHON II masih hidup sampai dengan saat ini;
- Bahwa ayah kandung PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2019 yang lalu sebelum PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa PEWARIS sampai akhir hayatnya dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan secara syariat Islam;
- Bahwa selama hidupnya istri Pemohon I memiliki Buku Tabungan di Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama PEWARIS;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan pencairan tabungan dan uang Taspen di Bank Aceh atas nama PEWARIS;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut tersebut, Kuasa Para Pemohon tidak ada mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi merupakan Abang Angkat Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai Suami dari dari PEWARIS yang menikah pada tahun 2007;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II, sebagai ibu kandung dari Almarhum PEWARIS;
- Bahwa dari perkawinan Almarhum PEWARIS dan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK PEREMPUAN KANDUNG dan ANAK LAKI-LAKI KANDUNG;
- Bahwa Almarhum PEWARIS tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung PEWARIS yang bernama PEMOHON II masih hidup sampai dengan saat ini;
- Bahwa ayah kandung PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia, sekitar setahun sebelum PEWARIS meninggal Dunia,
- Bahwa PEWARIS sampai akhir hayatnya dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan secara syariat Islam;
- Bahwa selama hidupnya istri Pemohon I memiliki Buku Tabungan di Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama PEWARIS;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan pencairan tabungan dan uang Taspen di Bank Aceh atas nama PEWARIS;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut tersebut, Kuasa Para Pemohon tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa, Kuasa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/MS.Sus



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada Pemohon tentang konsekuensi dari pengajuan permohonan Para Pemohon terhadap perkara ini, akan tetapi Pemohon tetap melanjutkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021, dengan tujuan untuk pengurusan pencairan tabungan dan uang Taspen di Bank Aceh Syari'ah Cabang Subulussalam atas nama PEWARIS, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan angka 1 sampai dengan angka 9, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan dan domisili Pemohon

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon I serta menerangkan Pewaris merupakan ibu kandung dari anak-anak Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH PEWARIS bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon II bersama AYAH PEWARIS yang merupakan ayah kandung dari Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pewaris bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan antara Pemohon I dengan Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pewaris bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan antara anak pertama Pemohon I dengan Pewaris yang merupakan anak Kandung Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pewaris bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan antara anak kedua Pemohon I dengan Pewaris yang merupakan anak Kandung Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 fotokopi Kutipan Akta Kematian Pewaris bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan tentang fakta kematian PEWARIS yang merupakan pewaris dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia ayah kandung Pewaris bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan tentang fakta kematian AYAH PEWARIS yang merupakan ayah kandung Pewaris dan telah meninggal lebih dahulu daripada Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 fotokopi buku rekening bank milik Pewaris bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan Nomor Rekening Tabungan pada Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama PEWARIS, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai posita permohonan angka 1 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai posita permohonan angka 1 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS telah melangsungkan pernikahan dengan PEMOHON I pada tanggal 28 April 2007 di Kabupaten Batu Bara;
2. Bahwa dari perkawinan PEWARIS dengan PEMOHON I. telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK PEREMPUAN KANDUNG (anak perempuan);
 - 2.2. ANAK LAKI-LAKI KANDUNG (anak laki-laki);

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/MS.Sus



3. Bahwa ibu kandung PEWARIS yang bernama PEMOHON II masih hidup sampai dengan saat ini, sedangkan ayah kandung PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada 19 November 2019;
4. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021 karena sakit;
5. Bahwa PEWARIS sampai akhir hidupnya dalam keadaan Islam dan dikuburkan dengan tata cara syari'at Islam;
6. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS memiliki sebuah Buku Tabungan di Bank Aceh dengan Nomor Rekening 09202030026935 atas nama PEWARIS;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan pencairan tabungan dan uang Taspen di Bank Aceh atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS dan PEMOHON I merupakan pasangan suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa dari perkawinan PEWARIS dengan PEMOHON I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PEREMPUAN KANDUNG dan ANAK LAKI-LAKI KANDUNG;
3. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021;
4. Bahwa ibu kandung PEWARIS yang bernama PEMOHON II masih hidup sampai dengan saat ini, sedangkan ayah kandung PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada 19 November 2019;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan pencairan tabungan dan uang Taspen di Bank Aceh atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan penetapan ahli waris yang *mustahak* dari PEWARIS telah beralasan dan tidak melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para ulama fiqh telah membuat suatu kesepakatan hukum sebagai satu pendapat yang menyeluruh (*ittifaq*) tentang kedudukan ahli waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, maka dengan mengambil alih kaidah fiqhiyah dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Jilid II, halaman 12 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan :

ومن لا يسقط بحال خمسة الزوجان و الأبوان و ولد الصلب

Artinya: "Ahli waris yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimanapun juga ada 5 (lima) orang yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, dan anak kandung";

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Para Pemohon angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa ahli waris dari PEWARIS adalah PEMOHON I. (suami/Pemohon I), PEMOHON II (ibu kandung/Pemohon II) serta 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PEREMPUAN KANDUNG (anak perempuan) dan ANAK LAKI-LAKI KANDUNG (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa penetapan ini oleh Para Pemohon dibutuhkan untuk pengurusan pencairan tabungan dan uang Taspen di Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari PEWARIS dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (*volunteer*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 R.Bg. semua biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON I sebagai suami;
 - 3.2. PEMOHON II sebagai ibu kandung;
 - 3.3. ANAK PEREMPUAN KANDUNG sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.4. ANAK LAKI-LAKI KANDUNG sebagai anak laki-laki kandung;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Ahmad Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Muhammad Naufal, S.Sy. sebagai Hakim dan dibantu oleh Hidayatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

Hidayatullah, S.H.I.

Muhammad Naufal, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 225.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 335.000,00

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/MS.Sus